

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Melalui Online (NEW SAKPOLE)

No. SK :

## Persyaratan

1. Unduh Aplikasi NEW SAKPOLE
2. STNK
3. KTP sesuai STNK
4. Foto Diri a.n STNK
5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan
6. Pendaftaran yang tervalidasi
7. Identitas kendaraan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui aplikasi New Sakpole
2. Verifikasi pendaftaran kendaraan bermotor
3. Penetapan PKB dan SWDKLLJ
4. Menerima pembayaran
5. Penerbitan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara elektronik)
6. Pencetakan SKKP di Samsat oleh petugas Bapenda
7. Pencetakan SKKP secara elektronik
8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian
9. Pengesahan STNK secara elektronik

## Waktu Penyelesaian

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
Kabupaten Blora

0

Dari proses pendaftaran sampai dengan cetak SKKP :

Cetak secara mandiri : 25 menit

Cetak melalui petugas penetapan di SAMSAT : 27 menit

Catatan : Verifikasi dilakukan secara langsung

### **Biaya / Tarif**

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Blora

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Microbus
- Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 200 cc keatas

d. Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/Polri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif

e. Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB

g. Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 14 Nov 2024 pukul 13:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

h. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

### Produk Pelayanan Kabupaten Blora

1. E-SKKP (Surat Ketetapan EleKronik Pembayaran), QR Codee-Pengesahan pada STNK

### Pengaduan Layanan

1. Media Tatap Muka

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan akan segera ditindaklanjuti

2. Media Sosial

Melalui Instagram, Twitter, Facebook @samsatkabblora

Whatsapp : 0821-1727-3727

Email : up3ad.kabblora@gmail.com

3. Media Surat Tertulis

Pengaduan melalui surat dapat dikirimkan langsung ke alamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman No 108 Bangkle Kec/Kab Blora